



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 11/Pdt.G/2005/PN.Kab.Prob

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa rumah dinas sengketa dengan alamat perumahan dinas PG. Pajajaran Bedakan Selatan B/16 terletak di desa, Pajajaran kulon, kecamatan Pajajaran, kabupaten probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan perumahan dinas PG. Pajajaran No. A/16;
 - Timur berbatasan dengan jalan P.U.D/ jalan aspal;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Pak Juhapi;
 - Barat berbatasan dengan lapangan parkir truck tebu;

Adalah milik PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Pajajaran desa Sukokerto, kecamatan pajajaran kabupaten probolinggo;

3. Menyatakan sebagai hukum penguasaan rumah dinas sengketa oleh tergugat adalah tanpa hak yang sah dan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan rumah dinas sengketa dalam keadaan kosong dari segala beban kepada penggugat, penyerahan mana apabila diperlukan dengan upaya pekan dengan meminta bantuan dari polri atau alat negara lainnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Penggugat : Ir. Suhardi, SA, selaku Administrator PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) bertempat tinggal di desa sukokerto, kecamatan pajajaran kabupaten probolinggo.

Tergugat : Karto Widjojo, bertempat tinggal di desa pajajaran kulon, kecamatan pajajaran kabupaten probolinggo.

Hakim Ketua : Suntoro Husodo, SH.,M.Hum

Hakim Anggota 1 : Sifa'urosidin, SH

Hakim Anggota 2 : Hera Kartoningsih, SH

Panitera Pengganti : Arif Sujatmoko, SH

Tanggal Pendaftaran : 19 Mei 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor : 39/PDT/2007/PT.SBY

Mengadili

1. Menerima permohonan banding kuasa tergugat konpensasi/penggugat rekompensi-pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan pengadilan negeri kabupaten probolinggo tanggal 24 oktober 2005 nomor : 11/Pdt.G/2005/PN.KAB.PROB. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum tergugat konpensasi/penggugat rekompensi-pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)